

DUGAAN TINDAK PIDANA SUAP DI SKK MIGAS

Ronny Bako^{*)}



Abstrak

KPK kembali menangkap seorang penyelenggara negara terkait dugaan tindak pidana penyuapan. Hasil penyuapan di atas USD1 juta memecahkan rekor penyuapan yang terjadi pada tahun 2006. Kinerja KPK untuk memberantas KKN diapresiasi semua pihak, dan diharapkan KPK dapat membongkar tuntas praktek penyuapan tersebut tidak hanya kepada pejabat yang tertangkap tangan, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam praktek penyuapan.

A. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa malam 13 Agustus 2013 menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas BUMI (SKK Migas) RR, di kediamannya dengan barang bukti uang tunai USD400,000 Dalam penangkapan ini juga ditangkap sejumlah orang yang diduga melakukan praktek suap dan yang menjadi saksi terjadinya penyuapan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para penerima suap, KPK langsung menetapkan status tersangka kepada mereka, dan menahannya selama 20 hari di rumah tahanan KPK. RR diduga

telah menerima suap berupa uang (lihat tabel di bawah ini) dan sebuah motor besar Harley Davidson.

Tabel Uang yang Disita KPK

| No. | Waktu | Uang disita | Lokasi |
|-----|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 13 Agustus 2013 | USD400,000 (Rp4,1 miliar) | Rumah RR |
| | | USD200,000 (Rp928 juta) | Rumah RR |
| | | USD127,000 (Rp1 miliar) | Rumah RR |
| | | USD200,000 (Rp2 miliar) | Rumah D |
| 2 | 14 Agustus 2013 | USD320,100 (Rp3,3 miliar) | Deposit box RR di Bank Mandiri |
| | | USD60,000 (Rp491 juta) | Ruang kerja RR |
| | | USD20,000 (Rp208 juta) | Ruang kerja RR |
| | | USD200,000 (Rp2 miliar) | Ruang kerja Sekjen ESDM |

Sumber: Kompas, 20 Agustus 2013.

^{*)} Peneliti bidang Hukum Konstitusi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rsh_bako@yahoo.com



Menurut penjelasan Wakil Ketua KPK Busro Muqodas, RR ditangkap KPK dengan dugaan menerima suap. KPK juga mengakui bahwa yang bersangkutan sudah lama diincar oleh KPK. KPK mengatakan pihak penyuap merupakan salah satu pedagang minyak yaitu Kernel Oil. KPK juga sudah melakukan kajian awal terhadap kegiatan migas di Indonesia yang rawan dengan praktek KKN.

Pasca-penangkapan terhadap para tersangka, KPK memeriksa ruang kerja SKK Migas dan menyita sejumlah dokumen yang terkait, termasuk memeriksa ruang kerja Kementerian ESDM dan Sekjen ESDM dan menyita sejumlah uang (lihat tabel di atas). KPK juga menyita sejumlah uang dan logam mulia di *safe deposit* tersangka RR.

Juru bicara KPK mengatakan ada keterkaitan antara SKK Migas dengan Kementerian ESDM dalam pengelolaan migas Indonesia. Apalagi dalam kasus ini ditemukan juga sejumlah uang di ruang kerja Sekjen ESDM. Untuk itu KPK akan meminta keterangan Sekjen ESDM sebagai saksi untuk mengklarifikasi asal usul uang tersebut.

KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk mengeluarkan surat cegah dan tangkal (cekal) terhadap tiga pejabat SKK Migas dan seorang pengusaha. Pasca-penetapan surat cekal tersebut, SKK Migas membebaskan-tugaskan pejabat SKK Migas untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga akan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyuapan ini, termasuk akan memanggil Sekjen ESDM dan tidak tertutup kemungkinan akan memanggil Menteri ESDM.

Menurut KPK ada kejanggalan atas uang yang disita di ruang kerja Sekjen ESDM, yang menurut Menteri ESDM merupakan uang operasional kementerian. Kejanggalan ini terlihat dari mata uang asing yang disita karena biasanya uang operasional tidak mungkin dalam bentuk mata uang asing.

Menindaklanjuti kinerja SKK Migas, Pejabat sementara Kepala SKK Migas memastikan kegiatan bisnis SKK Migas tetap berjalan, sambil melakukan pembenahan internal di lingkungan internal SKK

Migas, baik pembenahan sistem kerja serta pembenahan terhadap pegawai dan pejabat di lingkungan SKK Migas. Untuk pembenahan internal ini, SKK Migas melakukan kerjasama dengan KPK, BPK, BPKP, dan Komite Pengawas SKK Migas.

Rangkaian penyuapan diduga dilakukan oleh Komisaris Kernel Oil Pte Ltd di Singapura. KPK juga menduga bahwa penerima suap tidak hanya RR tapi juga diduga petinggi ke Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan di bidang migas. Untuk itu KPK sedang mencari alat bukti lainnya untuk menjerat para penerima suap tersebut.

B. Analisis

SKK Migas merupakan badan baru pengganti BP Migas setelah BP Migas dibubarkan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 yang membatalkan kelembagaan BP Migas karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Pasca-pembatalan BP Migas, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan SKK Migas dan melantik Wamen ESDM sebagai Kepala SKK Migas.

SKK Migas sebagai salah satu penyelenggara negara tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Penunjukan Wamen ESDM sebagai Kepala SKK Migas sudah sesuai dengan kepakarannya di bidang perminyakan, dan yang bersangkutan juga merupakan guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB). Penunjukkan yang bersangkutan sebagai Kepala SKK Migas didasarkan kepada kepakaran dan integritasnya selama ini.

Kekuasaan dan kewenangan SKK Migas yang cukup besar membuat banyak pihak akan mencoba mengganggu penyelenggara negara di SKK Migas. KPK juga sudah mendalami *business process* yang terjadi di SKK Migas mengingat SKK Migas termasuk salah satu institusi negara yang berperan dalam pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengaturan tentang penyuapan telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang

Suap, dan UU ini kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengingat bahwa suap sebagai kejahatan korupsi memang merupakan suatu ketentuan baru yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pengintegrasian tindak pidana suap yang diatur dalam UU No.11 Tahun 1980 ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dapat diartikan praktek suap tidak lagi menjadi tindak pidana umum tetapi sudah menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan hubungan hukum bahwa kegiatan suap dikaitkan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara.

Upaya untuk memberantas perbuatan suap-menyuap telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah telah mengundangkan beberapa undang-undang, seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indonesia pun turut menandatangani *UN Convention Against Corruption (UNCAC)*, Vienna, 2003.

Bila dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan tindak pidana korupsi termasuk penyuapan, sebenarnya regulasi untuk mencegah praktek penyalahgunaan melalui tindak pidana korupsi dan penyuapan, sudah cukup lengkap. Bahkan sudah ada beberapa penyelenggara negara divonis bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

RR sebagai salah seorang penyelenggara negara tunduk kepada peraturan perundang-undangan untuk tidak melakukan KKN, dan yang bersangkutan juga telah menandatangani pakta integritas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana ada klausul, apabila penanda tangan pakta integritas bermasalah dengan hukum, maka yang bersangkutan langsung diberhentikan sebagai penyelenggara negara.

Penangkapan RR akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar mafia migas yang terjadi di Indonesia. Dugaan kasus penyuapan yang terjadi di SKK Migas mengindikasikan adanya penyelewengan di banyak lini. Dugaan awal, diduga untuk mengamankan jatah tender minyak yang tidak bisa diolah kilang minyak di dalam negeri.

Penangkapan KPK di sektor perpajakan dan migas menandakan bahwa gurita KKN sudah memasuki taraf kritis karena praktek KKN sudah menyentuh sektor yang paling sensitif di penerimaan negara, yaitu perpajakan dan migas. Perang terhadap praktek KKN di semua lini harus segera ditingkatkan, baik melalui regulasi yang tegas tentang pencegahan KKN maupun terakhir hukuman maksimal kepada para pelaku tindak pidana KKN tersebut. Tanpa adanya sinergi antara pengaturan pencegahan KKN dan penghukuman maksimal terhadap pelaku KKN maka praktek KKN akan berevolusi terus.

Untuk mencegah kerugian negara di kemudian hari, maka perlu diadakan reorganisasi terhadap Kementerian ESDM dan SKK Migas, karena kedua lembaga ini sangat berperan dalam penerimaan negara di bidang migas. Hal ini penting agar bisnis proses di kedua lembaga tersebut berlangsung terbuka, jujur dan tak tertutup.

Proses penyidikan terhadap dugaan praktek suap harus dilakukan tidak hanya bertumpu kepada penerima suap saja, tetapi juga harus mencari siapa aktor intelektual dari pemberi suap tersebut. Di sisi lain untuk menemukan pemberi suap dan para penerima suap lainnya, KPK harus mencari sejumlah barang bukti untuk dijadikan alat bukti di proses peradilan. Walaupun sudah tertangkap tangan penerima suap dan pemberi suap, dalam proses penegakan hukum ini harus dicari lebih mendalam pemberi suap tersebut melalui sejumlah barang bukti.

Peristiwa penangkapan terhadap RR selaku Kepala SKK Migas harus diusut tuntas, karena keberadaan SKK Migas sebagai institusi negara yang diharapkan memberikan sumbangan besar dalam penerimaan negara di bidang migas bisa mempengaruhi APBN.

Apabila praktek dugaan suap ini tidak diusut tuntas, maka keuangan negara khususnya APBN akan terganggu karena sektor pendapatan negara tidak mencapai target dalam APBN setiap tahunnya.

C. Penutup

Rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana korupsi khususnya penyuapan kepada penyelenggara negara akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi praktek penyuapan identik dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para penyelenggara negara. Begitu besarnya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara negara, di satu sisi menjadi beban dalam melaksanakan tugasnya, dan di sisi lain tantangan atas jabatan yang dimilikinya membuat penyelenggara negara dapat “tergelincir” atas jabatannya.

Perlu ada reorientasi terhadap para penyelenggara negara untuk benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, oleh sebab itu pengawasan melekat dan pengawasan eksternal harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk itu segala bentuk pengawasan perlu ditingkatkan secara lebih aktif.

Terhadap para pelaku yang terbukti melakukan praktek suap tersebut, sudah waktunya diberikan hukuman yang maksimal sesuai dengan UU di bidang tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk membuat efek jera bagi para penyelenggara negara dan para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap para penyelenggara negara tersebut.

Rujukan:

1. “KPK: Rudi Rubiandini Ditangkap Terkait Suap,” *Suara Pembaruan*, 14 Agustus 2013.
2. “Sudah Lama Diincar?,” *Suara Pembaruan*, 14 Agustus 2013.
3. “Kasus Rudi Ungkap Mafia Migas,” *Media Indonesia*, 15 Agustus 2013.
4. “Suap Kepala SKK Migas: KPK Dalam Dugaan Aliran Dana ke Kementerian,” *Suara Pembaruan*, 15 Agustus 2013.
5. “KPK Temukan Uang Tersebar,” *Kompas*, 16 Agustus 2013.
6. “Pejabat ESDM Dibidik,” *Kompas*, 20 Agustus 2013.
7. “Suap SKK Migas: Telusuri Perusahaan Lain,” *Kompas*, 21 Agustus 2013.
8. “SKK Migas Gandengan KPK Lakukan Pembinaan,” *Republika*, 21 Agustus 2013.
9. “Dugaan Suap SKK Migas: KPK Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lain,” *Suara Pembaruan*, 21 Agustus 2013.
10. “Uang Mencurigakan: KPK Minta Penjelasan Uang di Ruang Sekjen Kementerian ESDM,” *Kompas*, 22 Agustus 2013.
11. “Suap SKK Migas: Dari Mana Uang di Tas Sekjen Kementerian ESDM?,” *Kompas*, 22 Agustus 2013.
12. “Bertemu di Singapura: KPK Ikuti Jejak Pertemuan RR dan Petinggi Kernel Oil,” *Kompas*, 23 Agustus 2013.